



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan laporan awal dana kampanye pemilihan umum dan rekening khusus dana kampanye pemilihan umum kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilihan umum dalam bentuk rapat umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, dalam hal pengurus partai politik peserta pemilihan umum tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye pemilihan umum kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang telah ditentukan, partai politik yang bersangkutan

dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilihan umum pada wilayah yang bersangkutan,

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada peserta pemilihan umum yang diberikan sanksi pembatalan dan hasil klarifikasi tersebut diputuskan dalam rapat pleno;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor :41/PL.01.7-BA/1116/2024 tentang Penetapan Status Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang.
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 terhadap:

1. Partai Politik yang memiliki kepengurusan, mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*), tetapi tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2. Partai Politik yang memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*) dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; dan

3. Partai Politik yang tidak memiliki kepengurusan, tidak mengajukan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*) dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

KEDUA : Partai Politik yang dikenai sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak diikuti sertakan dalam penghitungan perolehan kursi di seluruh daerah pemilihan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

KETIGA : Partai Politik yang dikenai sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 20 Januari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Ttd

RITA AFRIANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TAMIANG

Kasubag Hukum dan SDM


Diecky Fachriesa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
TAMIANG NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

- A. Memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye :

No.	Nomor Urut Partai Politik	Partai Politik
i.	6	Partai Buruh

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 20 Januari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

ttd

RITA AFRIANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kasubbag Hukum dan SDM

Dieck Fachriesa

